

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2014  
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan dinamika perkembangan keadaan dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 196);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal I . . .

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 7

- (1) Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. area tertentu pada jalan dalam kota Pati yang meliputi: Jalan Tunggulwulung, Jalan Diponegoro, Jalan Kembang Joyo, Jalan P. Sudirman, Jalan Pemuda, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Dr. Sutomo (mulai dari arah alun-alun Pati sampai dengan perempatan Rogowongso), kompleks alun-alun Pati, dan kompleks alun-alun Tayu;
- b. diatas saluran/sungai;
- c. taman kota, hutan kota;
- d. tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Area/tempat pada Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

2. Ketentuan Pasal diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 8

Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang berdasarkan tempat adalah :

- a. fasilitas milik pemerintah daerah yang tidak digunakan:
  1. Pelataran Pasar Puri;
  2. Halaman Gor Pesantenan;
  3. Belakang Halte Puri;
  4. Halaman Pasar Unggulan (Plaza Pragolo).
- b. depan mall/supermarket : Plaza Puri.

c. sekitar . . .

- c. sekitar lapangan olah raga : Stadion Joyo Kusumo.
- d. area tertentu pada jalan provinsi/kabupaten:
  - 1. Jalan Tondonegoro;
  - 2. Jalan Dr. Sutomo (dari perempatan Rogowongso sampai dengan perempatan kalianyar);
  - 3. Jalan Dr. Susanto;
  - 4. Jalan KH. Ahmad Dahlan;
  - 5. Jalan MH. Tamrin;
  - 6. Jalan Setiabudi;
  - 7. Jalan Rogowongso;
  - 8. Jalan HOS. Cokroaminoto;
  - 9. Jalan KH. Wahid Hasyim;
  - 10. Jalan Kamandowo;
  - 11. Jalan Kyai Saleh;
  - 12. Jalan Kartini;
  - 13. Jalan Penjawi;
  - 14. Jalan Supriyadi;
  - 15. Jalan Jiwonolo;
  - 16. Jalan Tentara Pelajar;
  - 17. Jalan Agil Kusumadya;
  - 18. Jalan Sunan Muria;
  - 19. Jalan Sunan Kalijogo;
  - 20. Jalan Kol. Sugiyono;
  - 21. Jalan Kol. Sunandar;
  - 22. Jalan A. Yani;
  - 23. Jalan Ronggowarsito;
  - 24. Jalan Syeh Jangkung;
  - 25. Jalan Panunggulan;
  - 26. Jalan Mr. Iskandar; dan
  - 27. Jalan Ki Jurumertani.
- e. kompleks alun-alun juwana dan kompleks alun-alun kayen;
- f. tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 26 Februari 2019

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 26 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010